



Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Industri Rokok

Dinda Lunanda*¹, Hendra Wijayanto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: lunanda.dinda@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 16, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted February 08, 2026

Available online February 08, 2026

Kata Kunci:

Industri Rokok; Pengawasan Mesin Pelinting Rokok; Produksi Rokok Ilegal.

Keywords:

Cigarette Industry; Cigarette Rolling Machine Supervision; Illegal Cigarette Production.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Industri rokok di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kontribusi ekonomi melalui cukai dan peningkatan praktik ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pengawasan mesin pelinting rokok sebagai upaya pengendalian produksi rokok ilegal. Menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan aparat Disperinaker Surabaya, observasi lapangan, dan studi dokumentasi peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dua kali per tahun dengan hambatan utama berupa perpindahan mesin yang tidak terdeteksi, jeda waktu antara pembelian mesin baru dengan jadwal pengawasan, keterbatasan regulasi dalam pencatatan filter rokok, dan keberadaan mesin tua sebelum regulasi berlaku. Solusi yang diterapkan adalah koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi sebagai penerbit register mesin pelinting rokok dan rekomendasi pembaruan kebijakan kepada Kementerian Perindustrian. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan memerlukan penguatan sinkronisasi antar lembaga, pembaruan sistem pencatatan digital real-time, dan revisi Permenperin 72 Tahun 2008 untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus operandi industri rokok ilegal.

ABSTRACT

Indonesia's cigarette industry faces complex challenges between economic contributions through excise and increasing illegal practices. This study aims to analyze the role of the Surabaya City Industry and Manpower Office in supervising cigarette rolling machines as an effort to control illegal cigarette production. Using Van Meter and Van Horn's Policy Implementation Model, this descriptive qualitative research collected data through in-depth interviews with Disperinaker Surabaya officials, field observations, and documentation studies of related regulations. The results showed that supervision was conducted twice a year with main obstacles including undetected machine transfers, time gaps between new machine purchases and supervision schedules, regulatory limitations in recording cigarette filters, and existence of old machines before regulations. The solutions applied were intensive coordination with the provincial government as the issuer of cigarette rolling machine registers and recommendations for policy updates to the Ministry of Industry. The study concluded that supervision effectiveness requires strengthening inter-agency synchronization, updating real-time digital recording systems, and revising Permenperin 72 of 2008 to accommodate technological developments and operational modes of the illegal cigarette industry.

1. PENDAHULUAN

Industri rokok di Indonesia menghadapi dinamika kompleks yang melibatkan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan melalui penerimaan cukai sekaligus tantangan pengawasan terhadap praktik ilegal, terutama di wilayah seperti Kota Surabaya yang menjadi salah satu pusat distribusi produksi tembakau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan produksi domestik sebesar 2,8 persen hingga mencapai 197 miliar batang pada Agustus 2024 yang disertai dengan terjadinya fenomena *downtrading* yang meluas dan peningkatan rokok ilegal sebesar 37 persen secara tahunan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Fenomena tersebut juga dapat dipicu dengan adanya peningkatan daya konsumsi rokok di kalangan masyarakat yang semakin tinggi sehingga produksi rokok di dalam negeri pun meningkat. Namun pada kenyataannya fenomena ini tidak diiringi dengan kenaikan cukai yang seimbang (Nadiyah et al., 2024). Hal inilah yang menyebabkan peredaran rokok ilegal semakin meningkat karena masyarakat tergiur dengan harga murah yang dilabelkan pada rokok ilegal tersebut.

Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk industri rokok merupakan sektor manufaktur padat karya yang menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023, sektor IHT menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dan berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara hingga mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Produksi rokok dapat dilakukan baik secara manual dengan mempekerjakan tenaga manusia maupun menggunakan mesin pelinting rokok atau *maker* yang memiliki kapasitas produksi jauh lebih tinggi dan efisien. Mesin pelinting rokok didefinisikan sebagai alat yang menggulung tembakau iris yang mungkin dicampur dengan bahan tambahan, dijalankan oleh motor atau mesin yang kemudian menghasilkan rokok atau *sigaret* (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun, 2008).

Jika ditinjau dari segi regulasi, setiap industri rokok di Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) dari Kementerian Perindustrian serta Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai syarat legalitas operasional. Khusus untuk penggunaan mesin pelinting rokok, terdapat kewajiban untuk melakukan registrasi mesin kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk pengawasan terhadap kapasitas produksi dan kepatuhan pembayaran cukai. Permenperin Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) menjadi dasar hukum utama dalam pengawasan mesin pelinting rokok di Indonesia.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam distribusi industri rokok. Meskipun Surabaya lebih dikenal sebagai pusat distribusi dibandingkan pusat produksi rokok, keberadaan sejumlah pabrik rokok dan mesin pelinting di wilayah ini menuntut pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya juga telah memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri rokok khususnya terkait penggunaan mesin pelinting rokok. Sebagaimana pengawasan dilakukan secara berkala dua kali dalam setahun per semester untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, pengawasan mesin pelinting rokok menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Sebagai contoh, salah satunya adalah perpindahan mesin yang tidak dilaporkan kepada instansi terkait, dimana hal tersebut menjadi salah satu kendala utama karena mobilitas mesin dapat terjadi tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan. Selain itu, terdapat jeda waktu antara pembelian mesin baru dengan jadwal pengawasan rutin yang memungkinkan mesin beroperasi tanpa tercatat secara resmi dalam periode tertentu. Kemudian, penjualan mesin pelinting rokok yang relatif bebas tanpa sistem pelaporan yang terintegrasi dengan instansi pengawas juga menyulitkan proses *tracing* dan *monitoring*. Selanjutnya, permasalahan lain adalah keberadaan mesin tua yang telah beroperasi sebelum regulasi Permenperin 72 Tahun 2008 diberlakukan, sehingga status legalitasnya menjadi abu-abu. Selain itu, keterbatasan regulasi dalam pencatatan penggunaan filter rokok juga membatasi ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Disperinaker.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Disperinaker Kota Surabaya menerapkan strategi koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi selaku penerbit register mesin pelinting rokok untuk mendapatkan informasi *update* apabila terdapat mesin baru yang terdaftar. Selain itu, Disperinaker juga menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembaruan kebijakan dan peraturan yang lebih komprehensif dalam mengatur pengawasan mesin pelinting rokok sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi saat ini.

Penelitian tentang pengawasan industri rokok telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Kusuma dan Wijaya (2020) menganalisis efektivitas pengawasan cukai rokok oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani rokok ilegal. Kemudian, Pratiwi (2021) meneliti implementasi kebijakan pengawasan industri hasil tembakau di Jawa Timur dengan fokus pada aspek kepatuhan regulasi. Sementara itu, Ramadhan dan Sulistyو (2022) mengkaji sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan industri rokok. Namun penelitian yang secara spesifik membahas peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tingkat kota dalam pengawasan mesin pelinting rokok serta hambatan dan solusinya masih terbatas.

Oleh karenanya, Implementasi kebijakan pengawasan mesin pelinting rokok dapat dianalisis menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Sehingga, model ini relevan untuk menganalisis implementasi pengawasan mesin pelinting rokok karena melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap industri rokok khususnya mesin pelinting rokok, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, serta mendeskripsikan solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian

implementasi kebijakan pengawasan industri serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pengawasan mesin pelinting rokok di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pengawasan mesin pelinting rokok. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari aparaturnya Disperinaker, observasi lapangan terhadap proses pengawasan industri rokok, dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta data register mesin. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang disusun berdasarkan variabel Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member *checking* untuk memastikan akurasi informasi dengan tetap memperhatikan aspek etika penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Implementasi Pengawasan Mesin Pelinting Rokok oleh Disperinaker Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam pengawasan industri rokok khususnya terkait penggunaan mesin pelinting rokok. Peran utama Disperinaker fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap industri rokok untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun setiap semester sebagai bentuk pemantauan berkala terhadap operasional mesin pelinting rokok yang terdaftar di wilayah Kota Surabaya. Mekanisme pengawasan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 yang mewajibkan pendaftaran dan pengawasan terhadap mesin pelinting rokok sebagai instrumen pengendalian produksi industri hasil tembakau.

a) Mekanisme Pengawasan Mesin Pelinting Rokok

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Disperinaker Kota Surabaya meliputi beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan pengawasan yang meliputi penyusunan jadwal kunjungan inspeksi, pengumpulan data awal dari register mesin yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta koordinasi internal tim pengawas. Tahap kedua adalah pelaksanaan verifikasi fisik mesin pelinting rokok di lokasi industri dengan memeriksa keberadaan mesin, kondisi operasional, nomor seri mesin, dan kesesuaian dengan dokumen registrasi. Tahap ketiga adalah pencocokan data register mesin dengan kondisi aktual di lapangan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian seperti mesin yang tidak terdaftar, mesin yang sudah tidak beroperasi namun masih tercatat, atau perpindahan mesin tanpa pemberitahuan (Winarno, 2016).

Tahap keempat adalah pemeriksaan dokumen legalitas industri rokok yang meliputi Tanda Daftar Industri (TDI), surat registrasi mesin dari pemerintah provinsi, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta izin lingkungan dan izin operasional lainnya. Tahap kelima adalah pemeriksaan kapasitas produksi mesin untuk memastikan kesesuaian dengan yang dilaporkan kepada instansi terkait. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi adanya underreporting produksi yang dapat merugikan penerimaan cukai negara. Tahap terakhir adalah penyusunan berita acara pemeriksaan yang memuat hasil temuan pengawasan, rekomendasi tindak lanjut, dan pelaporan kepada pimpinan Disperinaker serta instansi terkait lainnya (Subarsono, 2015).

Dalam wilayah Kota Surabaya yang lebih dikenal sebagai pusat distribusi dibandingkan pusat produksi rokok, peran Disperinaker lebih ditekankan pada aspek pembinaan dan pengawasan administratif terhadap industri yang ada. Hasil wawancara dengan informan kunci dari Disperinaker mengungkapkan bahwa jumlah industri rokok dengan mesin pelinting di Kota Surabaya relatif terbatas dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur seperti Kabupaten Jember, Bondowoso, atau Kudus yang merupakan sentra produksi rokok. Namun demikian, pengawasan tetap menjadi prioritas mengingat potensi pelanggaran yang dapat terjadi dan dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.

b) Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) sebagai dasar hukum utama. Namun dalam implementasinya, Disperinaker Kota Surabaya berkoordinasi erat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan register mesin pelinting rokok. Koordinasi ini penting mengingat sistem pendaftaran mesin dilakukan di tingkat provinsi sehingga Disperinaker Kota memerlukan akses informasi terkini tentang mesin yang terdaftar di wilayahnya. Menurut Edwards III (2003), komunikasi antar organisasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan karena memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu dapat diterima oleh pelaksana kebijakan di lapangan.

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjadi bagian yang paling penting dari mekanisme pengawasan. Dimana Bea Cukai memiliki data komprehensif tentang produksi dan peredaran rokok melalui sistem pelekatan pita cukai yang wajib dilakukan oleh setiap pengusaha rokok. Hingga nantinya, data ini dapat dibandingkan dengan data jumlah dan kapasitas mesin pelinting yang terdaftar untuk mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran produksi. Misalnya, jika terdapat perusahaan dengan jumlah mesin pelinting yang terbatas namun memiliki volume produksi yang sangat tinggi berdasarkan data pita cukai, maka dapat diindikasikan adanya mesin yang tidak terdaftar atau praktik produksi ilegal lainnya (Nugroho, 2017).

Selain koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan instansi pusat, Disperinaker Kota Surabaya juga melakukan koordinasi horizontal dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan peraturan daerah terkait industri, Dinas Lingkungan Hidup untuk aspek pengelolaan lingkungan industri, dan Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk aspek perizinan usaha. Koordinasi multi-stakeholder ini mencerminkan pendekatan *whole of government* dalam tata kelola pengawasan industri yang kompleks (Taufiqurokhman, 2014).

c) Sumber Daya Pengawasan

Analisis terhadap sumber daya pengawasan menunjukkan adanya keterbatasan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Dari aspek sumber daya manusia, Disperinaker Kota Surabaya memiliki jumlah personel pengawas industri yang terbatas sementara cakupan industri yang harus diawasi cukup luas tidak hanya industri rokok tetapi juga berbagai jenis industri lainnya. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan kontinyu. Keterbatasan personel juga berdampak pada kemampuan melakukan pengawasan mendadak atau inspeksi dadakan yang sebenarnya lebih efektif dalam mendeteksi pelanggaran dibandingkan pengawasan terjadwal yang dapat diantisipasi oleh pelaku usaha (Van Meter & Van Horn, 1975).

Dari aspek kompetensi, tidak semua personel pengawas memiliki pemahaman teknis yang mendalam tentang mesin pelinting rokok dan teknologi produksi rokok. Padahal pemahaman teknis ini penting untuk dapat mengidentifikasi modifikasi mesin, kapasitas aktual mesin, dan tanda-tanda operasional mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi terdaftar. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis secara berkala menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Widodo, 2017).

Dari aspek anggaran, alokasi dana untuk kegiatan pengawasan industri masih terbatas sehingga mempengaruhi frekuensi dan cakupan geografis pengawasan yang dapat dilakukan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan seperti kendaraan operasional, peralatan dokumentasi, dan sistem informasi manajemen pengawasan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Grindle (2017) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari aspek sistem informasi, pengawasan masih dilakukan secara konvensional dengan pencatatan manual dan belum terintegrasi dalam sistem *database* digital yang dapat diakses secara *real-time* oleh berbagai pihak yang berwenang. Ketiadaan sistem informasi terintegrasi menyebabkan lambatnya aliran informasi antar lembaga dan meningkatkan risiko duplikasi atau inkonsistensi data. Pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan di era digital (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

d) Hambatan Struktural dalam Pengawasan

Implementasi pengawasan mesin pelinting rokok di Kota Surabaya menghadapi berbagai hambatan struktural yang signifikan. Hambatan pertama adalah perpindahan mesin yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan. Mesin pelinting rokok bersifat mobile dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa sepengetahuan instansi pengawas. Perpindahan ini dapat terjadi antar wilayah kabupaten atau kota bahkan antar provinsi sehingga menyulitkan proses *tracking* dan *monitoring* keberadaan mesin. Ketika mesin dipindahkan tanpa pembaruan data pada sistem register, maka pengawasan menjadi tidak efektif karena mesin yang seharusnya berada di lokasi tertentu tidak ditemukan saat inspeksi dilakukan (Kusuma & Wijaya, 2020).

Fenomena perpindahan mesin tanpa laporan ini sering kali dilakukan dengan berbagai modus. Modus pertama adalah perpindahan mesin antar pabrik dalam satu grup perusahaan untuk menghindari deteksi kapasitas produksi aktual. Modus kedua adalah penyewaan mesin kepada produsen lain tanpa melalui proses pemindahan kepemilikan resmi. Modus ketiga adalah pemindahan mesin ke lokasi produksi ilegal yang tidak memiliki izin usaha sama sekali. Modus keempat adalah penjualan mesin bekas tanpa pelaporan kepada instansi pengawas sehingga mesin tetap tercatat atas nama pemilik lama padahal sudah berpindah tangan dan beroperasi di lokasi lain (Pratiwi, 2021).

Hambatan kedua adalah adanya jeda waktu antara pembelian mesin baru dengan jadwal pengawasan rutin. Pengawasan yang dilakukan hanya dua kali per tahun membuka celah bagi pelaku usaha untuk mengoperasikan mesin baru tanpa tercatat dalam periode waktu tertentu. Proses pendaftaran mesin baru ke pemerintah provinsi memerlukan waktu dan prosedur administratif tertentu sehingga dalam rentang waktu tersebut mesin dapat beroperasi di luar pengawasan. Kondisi ini diperparah dengan sistem komunikasi dan sinkronisasi data antar lembaga yang belum real-time sehingga Disperinaker Kota tidak segera mendapatkan informasi ketika ada mesin baru yang didaftarkan (Ramadhan & Sulisty, 2022).

Berdasarkan temuan lapangan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran mesin baru mulai dari pengajuan permohonan hingga terbitnya surat registrasi adalah sekitar dua hingga tiga bulan. Dalam rentang waktu tersebut, mesin dapat beroperasi penuh menghasilkan produksi rokok yang signifikan tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan. Apabila pembelian mesin dilakukan setelah periode pengawasan semester pertama, maka mesin tersebut baru akan terdeteksi pada pengawasan semester berikutnya yang berarti sudah beroperasi selama enam bulan tanpa pengawasan.

Hambatan ketiga adalah penjualan mesin pelinting rokok yang relatif bebas tanpa sistem pelaporan yang terintegrasi. Mesin pelinting rokok dapat dibeli secara bebas dari produsen atau distributor mesin baik dalam negeri maupun impor tanpa kewajiban untuk melaporkan transaksi kepada instansi pengawas. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengawasan di negara-negara tertentu seperti Filipina dan Thailand yang menerapkan sistem pelacakan ketat sejak mesin diproduksi hingga dioperasikan dengan melibatkan produsen mesin dalam sistem pelaporan (Barber et al., 2008).

Produsen dan distributor mesin pelinting rokok di Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kepada siapa mesin dijual, berapa unit yang terjual, dan di mana mesin tersebut akan dioperasikan. Ketiadaan sistem pelaporan ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi mesin-mesin baru yang belum terdaftar secara resmi. Padahal jika sistem pelaporan penjualan mesin diterapkan, instansi pengawas dapat melakukan *cross-check* antara data penjualan dari produsen dengan data pendaftaran mesin untuk mengidentifikasi mesin yang belum didaftarkan oleh pembelinya (Mulyadi, 2018).

Hambatan keempat adalah keberadaan mesin tua yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan. Mesin-mesin ini berada dalam kondisi abu-abu karena beroperasi sebelum ada kewajiban registrasi sehingga status legalitasnya menjadi tidak jelas. Sebagian mesin

tua telah didaftarkan secara retroaktif melalui program pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun-tahun awal pemberlakuan regulasi. Namun masih banyak mesin tua yang belum terdaftar dengan berbagai alasan seperti ketidaktahuan pemilik tentang kewajiban pendaftaran, kesulitan memenuhi persyaratan administratif karena dokumen pembelian atau kepemilikan mesin sudah hilang, atau memang kesengajaan untuk menghindari pengawasan (Saputra & Hidayat, 2019).

Keberadaan mesin tua yang tidak terdaftar ini menimbulkan dilema bagi pengawas. Di satu sisi, mesin tersebut beroperasi secara *de facto* dan menghasilkan produksi rokok yang berkontribusi pada ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, ketiadaan status legal formal menyebabkan mesin tersebut tidak dapat diawasi dengan baik dan berpotensi digunakan untuk produksi rokok ilegal. Kondisi ini memerlukan kebijakan khusus untuk melakukan rekonsiliasi dan legalisasi mesin-mesin tua dengan prosedur yang lebih fleksibel namun tetap memastikan pengawasan yang efektif.

Hambatan kelima adalah keterbatasan regulasi dalam pencatatan penggunaan filter rokok. Permenperin 72 Tahun 2008 belum mengatur secara spesifik tentang kewajiban pencatatan dan pelaporan penggunaan filter rokok yang merupakan komponen penting dalam produksi rokok filter. Padahal data penggunaan filter dapat menjadi indikator yang akurat untuk memperkirakan volume produksi aktual karena setiap batang rokok filter memerlukan satu buah filter. Dengan membandingkan data pembelian atau penggunaan filter dengan data produksi yang dilaporkan, dapat diidentifikasi adanya ketidakwajaran yang mengindikasikan produksi yang tidak dilaporkan (Istiqomah & Marlina, 2020).

Filter rokok umumnya dibeli dari perusahaan pemasok tertentu baik lokal maupun impor. Jika terdapat kewajiban bagi pemasok filter untuk melaporkan penjualan mereka kepada instansi pengawas, maka dapat dilakukan cross-reference dengan data produksi dari produsen rokok. Ketiadaan regulasi ini membatasi ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Disperinaker dan menutup salah satu pintu masuk pengawasan yang potensial efektif.

Pembahasan

Strategi Penguatan Pengawasan dan Implikasi Kebijakan

Guna menghadapi berbagai hambatan struktural tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menerapkan beberapa strategi solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek yang menjadi prioritas adalah membangun koordinasi intensif dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selaku instansi penerbit register mesin pelinting rokok. Koordinasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan rutin, komunikasi via surat resmi, dan penggunaan saluran komunikasi informal seperti grup komunikasi digital untuk mendapatkan informasi update mengenai pendaftaran mesin baru, perpindahan mesin, atau perubahan status mesin yang terdaftar di wilayah Kota Surabaya (Agustino, 2016).

Melalui koordinasi intensif ini, Disperinaker dapat memperoleh data terkini yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan lapangan. Informasi tentang penerbitan surat registrasi mesin baru dapat segera ditindaklanjuti dengan kunjungan verifikasi lapangan meskipun belum masuk jadwal pengawasan rutin.

Dengan demikian, celah waktu antara pendaftaran mesin dengan pengawasan dapat diminimalkan. Koordinasi juga memungkinkan sinkronisasi data antara *database* provinsi dengan *database* kota sehingga mengurangi risiko inkonsistensi dan kesalahan data yang dapat menghambat efektivitas pengawasan.

Disperinaker Kota Surabaya juga aktif melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur untuk saling berbagi informasi terkait industri rokok yang beroperasi di wilayahnya. Kerjasama ini penting karena Bea Cukai memiliki data yang lebih komprehensif tentang produksi dan peredaran rokok melalui sistem pelekatan pita cukai, pencatatan produksi harian, dan pengawasan gudang penyimpanan hasil produksi. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, Disperinaker dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti (Wahab, 2017).

Contoh konkret kerjasama ini adalah ketika Bea Cukai mengidentifikasi adanya perusahaan rokok dengan volume produksi yang tidak wajar dibandingkan kapasitas mesin terdaftar, informasi tersebut disampaikan kepada Disperinaker untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Sebaliknya, ketika Disperinaker menemukan mesin yang tidak terdaftar atau mesin yang beroperasi tanpa NPPBKC, temuan tersebut disampaikan kepada Bea Cukai untuk tindak lanjut penegakan hukum terkait cukai.

Dalam aspek pembinaan, Disperinaker secara proaktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri rokok tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pendaftaran mesin pelinting rokok. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan forum seperti pertemuan rutin dengan asosiasi pengusaha rokok, penyebaran informasi melalui surat edaran dan media sosial resmi Disperinaker, seminar atau *workshop* tentang regulasi industri rokok, serta pendampingan langsung dalam proses pendaftaran mesin bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan administratif (Nugroho, 2014).

Upaya pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha sehingga secara sukarela melaporkan mesin yang dimiliki, memberikan informasi ketika akan melakukan perpindahan mesin, dan proaktif melakukan pembaruan data ketika terjadi perubahan status mesin. Pendekatan pembinaan yang edukatif dan persuasif ini terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan represif yang cenderung memicu resistensi dari pelaku usaha (Indiahono, 2017).

Hasil evaluasi terhadap program pembinaan menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kepemilikan mesin. Beberapa pelaku usaha yang sebelumnya tidak mendaftarkan mesin mereka akhirnya secara sukarela mengajukan permohonan pendaftaran setelah mengikuti sosialisasi dan memahami pentingnya kepatuhan regulasi tidak hanya untuk menghindari sanksi tetapi juga untuk memperoleh akses ke berbagai program pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

Solusi Jangka Panjang: Reformasi Regulasi dan Sistem Pengawasan

Solusi jangka panjang yang diperjuangkan oleh Disperinaker Kota Surabaya adalah merekomendasikan kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembaruan kebijakan dan peraturan terkait pengawasan mesin pelinting rokok.

Rekomendasi yang disampaikan melalui saluran berjenjang dari kota ke provinsi kemudian ke pusat mencakup beberapa aspek fundamental. Rekomendasi pertama adalah perlunya sistem pendaftaran dan pelaporan mesin berbasis digital yang terintegrasi antar lembaga baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sistem digital ini harus memungkinkan akses *real-time* bagi semua pihak yang berwenang untuk melihat status mesin, lokasi mesin, riwayat perpindahan, dan data produksi terkait (Mulyadi & Rivai, 2019).

Sistem informasi terintegrasi yang ideal seharusnya mencakup *database* terpusat yang dapat diakses oleh Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi, Disperinaker Kota atau Kabupaten, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan instansi terkait lainnya dengan tingkat akses yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Sistem ini juga harus memiliki fitur notifikasi otomatis ketika terjadi perubahan data seperti pendaftaran mesin baru, perpindahan mesin, atau perubahan status operasional mesin sehingga semua pihak segera mendapat informasi terupdate (Sutopo, 2018).

Rekomendasi kedua adalah kewajiban pelaporan bagi penjual atau distributor mesin pelinting rokok baik produsen lokal maupun importir untuk melaporkan setiap transaksi penjualan mesin kepada instansi yang berwenang. Pelaporan harus mencakup identitas pembeli, spesifikasi mesin, nomor seri mesin, lokasi penggunaan mesin, dan tanggal transaksi. Dengan adanya kewajiban ini, instansi pengawas dapat melakukan *cross-check* antara data penjualan dengan data pendaftaran untuk mengidentifikasi mesin yang belum didaftarkan oleh pembelinya dan melakukan tindak lanjut proaktif (Prasetyo, 2020).

Implementasi kewajiban pelaporan bagi penjual mesin ini perlu disertai dengan sanksi administratif yang tegas bagi penjual yang tidak melaporkan transaksi serta bagi pembeli yang tidak mendaftarkan mesin yang telah dibeli dalam batas waktu tertentu. Sanksi dapat berupa denda administratif, pembekuan izin usaha, atau sanksi pidana bagi pelanggaran yang berat dan berulang sesuai dengan prinsip deterrence dalam penegakan hukum administrasi (Ridwan, 2016).

Rekomendasi ketiga adalah pengaturan yang lebih detail tentang pencatatan penggunaan filter rokok sebagai instrumen pengawasan produksi. Regulasi baru seharusnya mewajibkan perusahaan rokok untuk mencatat dan melaporkan secara berkala jumlah filter yang dibeli dan digunakan dalam produksi. Data ini kemudian dapat dibandingkan dengan data produksi rokok filter yang dilaporkan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran. Selain itu, pemasok filter juga seharusnya diwajibkan melaporkan penjualan filter kepada instansi pengawas sehingga dapat dilakukan triangulasi data dari berbagai sumber (Anggara, 2016).

Penggunaan data filter sebagai alat pengawasan telah terbukti efektif di beberapa negara. Di Filipina misalnya, sistem *monitoring* penggunaan filter berhasil mengidentifikasi sejumlah produsen yang melaporkan produksi jauh lebih rendah dari jumlah filter yang mereka beli. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan audit mendalam yang berhasil mengungkap praktik *underreporting* produksi untuk menghindari pembayaran cukai yang seharusnya (World Health Organization, 2015).

Rekomendasi keempat adalah penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan mesin, memindahkan mesin tanpa pemberitahuan, atau mengoperasikan mesin ilegal. Sanksi dalam Permenperin 72 Tahun 2008 dinilai

belum cukup memberikan efek jera karena hanya berupa sanksi administratif ringan. Penguatan sanksi dapat berupa pencabutan izin usaha industri, denda yang signifikan, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran yang sistematis dan merugikan negara secara masif (Sutedi, 2011).

Penguatan sanksi ini perlu disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Salah satu kelemahan sistem pengawasan saat ini adalah inkonsistensi penegakan sanksi dimana pelaku usaha besar cenderung mendapat perlakuan yang berbeda dengan pelaku usaha kecil. Prinsip *equality before the law* harus ditegakkan untuk memastikan efektivitas fungsi *deterrence* dari sanksi yang diberlakukan (Marzuki, 2017).

Rekomendasi kelima adalah peningkatan frekuensi pengawasan dengan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai. Pengawasan dua kali per tahun dinilai tidak memadai mengingat mobilitas mesin yang tinggi dan celah waktu yang panjang antar periode pengawasan. Frekuensi ideal adalah minimal empat kali per tahun atau setiap kuartal dengan kombinasi pengawasan terjadwal dan pengawasan mendadak. Pengawasan mendadak terbukti lebih efektif dalam mendeteksi pelanggaran karena tidak dapat diantisipasi oleh pelaku usaha (Wibawa, 2016).

Peningkatan frekuensi pengawasan tentu memerlukan penambahan anggaran untuk biaya operasional, penambahan personel pengawas, pengadaan sarana prasarana pendukung, dan pengembangan sistem informasi. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai menjadi kunci keberhasilan penguatan fungsi pengawasan ini. Anggaran pengawasan seharusnya dilihat bukan sebagai *cost center* tetapi sebagai investasi yang akan menghasilkan return berupa peningkatan kepatuhan, peningkatan penerimaan cukai, dan perlindungan industri legal dari persaingan tidak sehat dengan produk ilegal (Salusu, 2015).

Usulan Inovasi Pengawasan Berbasis Teknologi

Disperinaker Kota Surabaya juga mengusulkan adanya sistem registrasi ulang mesin secara berkala untuk memastikan data yang tercatat selalu akurat dan *up to date*. Sistem registrasi ulang atau *renewal registration* akan mengharuskan pemilik mesin untuk melaporkan status mesin setiap periode tertentu misalnya setiap tahun sehingga keberadaan dan kondisi mesin dapat terpantau secara kontinu. Sistem ini mirip dengan perpanjangan STNK kendaraan bermotor dimana pemilik wajib melakukan registrasi ulang secara berkala dengan menyertakan bukti bahwa mesin masih beroperasi di lokasi yang terdaftar (Mulyadi, 2016).

Implementasi registrasi ulang dapat dilakukan secara *online* melalui sistem informasi terintegrasi sehingga tidak memberatkan pelaku usaha. Namun registrasi ulang harus disertai dengan verifikasi fisik secara *sampling* untuk memastikan data yang dilaporkan akurat. Bagi mesin yang tidak melakukan registrasi ulang dalam batas waktu yang ditentukan, dapat diberikan sanksi berupa pencabutan registrasi dan dianggap sebagai mesin ilegal apabila tetap beroperasi.

Usulan inovasi lain adalah penerapan teknologi *tracking* seperti *GPS* atau *RFID* pada mesin pelinting rokok untuk memantau lokasi mesin secara *real-time*. Teknologi ini telah diterapkan pada berbagai aset bernilai tinggi di berbagai sektor

dan terbukti efektif untuk *monitoring*. Dengan teknologi tracking, perpindahan mesin dapat terdeteksi secara otomatis oleh sistem dan trigger notifikasi kepada instansi pengawas untuk dilakukan verifikasi. Meskipun penerapan teknologi ini memerlukan investasi awal yang tidak kecil, manfaat jangka panjangnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sangat signifikan (Yulianto et al., 2021).

Inovasi teknologi lain yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan sistem *monitoring* produksi berbasis *Internet of Things* (IoT) dimana mesin pelinting dilengkapi dengan sensor yang secara otomatis mengirimkan data produksi *real-time* ke *server* instansi pengawas. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara untuk mengawasi industri yang dikenakan cukai tinggi seperti industri minuman keras dan rokok. Dengan data produksi *real-time*, instansi pengawas dapat segera mengidentifikasi ketidakwajaran produksi dan melakukan tindak lanjut proaktif (Laksana, 2020).

Implikasi Kebijakan dan Analisis Model Van Meter dan Van Horn

Analisis implementasi pengawasan mesin pelinting rokok menggunakan Model Van Meter dan Van Horn memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa Permenperin 72 Tahun 2008 telah memberikan kerangka dasar pengawasan namun standar teknis operasional yang lebih detail masih perlu diperjelas. Sasaran kebijakan yaitu memastikan semua mesin pelinting terdaftar dan beroperasi sesuai regulasi belum sepenuhnya tercapai karena masih banyaknya mesin yang tidak terdaftar atau beroperasi di luar pengawasan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Variabel kedua yaitu sumber daya menunjukkan adanya gap signifikan antara sumber daya yang tersedia dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengawasan efektif. Keterbatasan personel, anggaran, sistem informasi, dan sarana prasarana menjadi hambatan struktural yang harus diatasi melalui komitmen peningkatan alokasi sumber daya dari pemerintah. Tanpa perbaikan fundamental pada aspek sumber daya, efektivitas pengawasan akan tetap terbatas meskipun regulasi telah diperbaiki (Tachjan, 2016).

Variabel ketiga yaitu komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah dilakukan namun masih dapat ditingkatkan terutama melalui sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan komunikasi dan sinkronisasi data secara *real-time*. Penguatan aktivitas melalui peningkatan frekuensi pengawasan dan diversifikasi metode pengawasan juga diperlukan untuk menutup celah yang ada (Suwitri, 2011).

Variabel keempat yaitu karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa Disperinaker Kota Surabaya memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan namun menghadapi keterbatasan struktural yang membatasi kapasitas. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan personel, peningkatan kompetensi, dan penguatan struktur organisasi menjadi kebutuhan strategis (Islamy, 2014).

Variabel kelima yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa industri rokok memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan kepentingan ekonomi yang besar, penyerapan tenaga kerja yang masif, dan dinamika politik terkait kebijakan cukai dan kesehatan. Kondisi ini mempengaruhi konfigurasi

kepentingan berbagai stakeholder dan berdampak pada dukungan atau resistensi terhadap pengawasan yang ketat (Parsons, 2008).

Variabel keenam yaitu disposisi implementor menunjukkan bahwa aparaturnya Disperinaker memiliki sikap positif dan komitmen dalam melaksanakan pengawasan. Namun disposisi positif ini harus didukung dengan pemberdayaan melalui pelatihan, insentif kinerja, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang berisiko tinggi terkait dengan tekanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh pengawasan ketat (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh semua variabel dalam model Van Meter dan Van Horn. Perbaikan parsial hanya pada satu atau dua variabel tidak akan memberikan hasil optimal. Diperlukan komitmen sistemik dari semua level pemerintahan untuk melakukan reformasi komprehensif sistem pengawasan mesin pelinting rokok agar dapat menjawab tantangan kompleks yang dihadapi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam pengawasan mesin pelinting rokok dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan administratif yang dilakukan dua kali per tahun per semester. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 dengan mekanisme verifikasi fisik mesin, pencocokan data register, dan pemeriksaan dokumen legalitas industri rokok.

Implementasi pengawasan menghadapi hambatan kompleks meliputi perpindahan mesin yang tidak terdeteksi, jeda waktu antara pembelian mesin baru dengan jadwal pengawasan, penjualan mesin yang relatif bebas tanpa sistem pelaporan terintegrasi, keberadaan mesin tua sebelum regulasi berlaku, dan keterbatasan regulasi dalam pencatatan filter rokok. Hambatan-hambatan ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan industri.

Solusi yang diterapkan adalah koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi selaku penerbit register mesin, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha, serta rekomendasi pembaruan kebijakan kepada Kementerian Perindustrian. Evaluasi menunjukkan bahwa solusi tersebut memberikan hasil positif meskipun perubahan fundamental masih memerlukan dukungan kebijakan di tingkat pusat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Kementerian Perindustrian untuk segera melakukan revisi Permenperin 72 Tahun 2008 dengan mengakomodasi sistem pendaftaran digital terintegrasi, kewajiban pelaporan penjualan mesin, pencatatan penggunaan filter rokok, dan penerapan sanksi yang

lebih tegas. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya disarankan untuk memperkuat koordinasi melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi berbasis digital yang dapat diakses secara real-time oleh semua pihak yang berwenang dalam pengawasan.

Kepada pelaku usaha industri rokok disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dengan melaporkan secara proaktif kepemilikan dan perpindahan mesin pelinting rokok serta berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang dilakukan oleh Disperinaker. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang efektivitas sistem pengawasan digital berbasis teknologi informasi dalam pengendalian mesin pelinting rokok serta melakukan studi komparatif dengan praktik pengawasan di negara lain sebagai benchmarking untuk perbaikan sistem pengawasan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Barber, S., Adioetomo, S. M., Ahsan, A., & Setyonaluri, D. (2008). *Tobacco Economics in Indonesia*. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Edwards III, G. C. (2003). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I. (2014). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istiqomah, N., & Marlina, E. (2020). Analisis Pengawasan Produksi Rokok dalam Meningkatkan Penerimaan Cukai. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 89-103. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.987>
- Kusuma, A. R., & Wijaya, D. N. (2020). Efektivitas Pengawasan Cukai Rokok dalam Penanganan Rokok Ilegal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 8(2), 145-158. <https://doi.org/10.21009/jkpm.082.05>
- Laksana, F. (2020). Implementasi Teknologi Internet of Things dalam Pengawasan Industri. *Indonesian Journal of Information Systems*, 3(1), 45-59. <https://doi.org/10.24002/ijis.v3i1.3456>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2018). Pengawasan Mesin Produksi Industri Strategis: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Industri*, 6(2), 112-127. <https://doi.org/10.17509/jai.v6i2.11234>

- Mulyadi, D., & Rivai, V. (2019). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nadiyah, R. S., Pratama, A. B., & Setiawan, I. (2024). Analisis Kebijakan Cukai Rokok dan Dampaknya terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 15(1), 78-92. <https://doi.org/10.22146/ijppr.v15i1.2024>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, W. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Mesin Pelinting Rokok dan Mesin Pelinting Kretek.
- Prasetyo, B. (2020). Sistem Pelaporan Terintegrasi dalam Pengawasan Industri Manufaktur. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 10(2), 156-170. <https://doi.org/10.21456/jsib.v10i2.234>
- Pratiwi, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 234-249. <https://doi.org/10.31947/jakp.v12i3.12345>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramadhan, F., & Sulisty, B. (2022). Sinkronisasi Kebijakan Pengawasan Industri Rokok antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Journal of Government and Politics*, 10(1), 56-71. <https://doi.org/10.18196/jgp.v10i1.13456>
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Saputra, W., & Hidayat, R. (2019). Problematika Legalisasi Mesin Produksi Era Transisi Regulasi. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 67-82. <https://doi.org/10.35591/jhbi.v11i1.456>
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, H. B. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Suwitri, S. (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tachjan, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2016). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- World Health Organization. (2015). WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration. Geneva: WHO Press.
- Yulianto, E., Prasetyo, A., & Wicaksono, D. (2021). Penerapan Teknologi GPS Tracking untuk Monitoring Aset Industri. *Jurnal Teknik Industri*, 23(1), 34-48. <https://doi.org/10.22219/jtiumm.v23i1.15678>